



## Potential of Waqf Fund Raising and Investment in Bontang City

MIFTAHUL HUDA<sup>1</sup>, SRI WAHYUNI<sup>2</sup>, JOKO SUSILO<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

<sup>1</sup> Email: miftahul.huda@feb.unmul.ac.id

<sup>2</sup> Email: sri.wahyuni@feb.unmul.ac.id

<sup>3</sup> Email: joko.susilo@feb.unmul.ac.id

### Abstract

This study aims to describe the potential for raising and investing potential for waqf funds in Bontang City, East Kalimantan. This study uses qualitative research techniques. The types of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection was carried out using interviews, observation and documentation techniques while data analysis was carried out using triangulation techniques with the stages of analysis namely data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that there are several potential stages and processes in raising waqf funds in Bontang City, namely a. Cash waqf socialization can be carried out to the people of Bontang, through various social media, WhatsApp Groups (WAG), Ramadhan Month events, and distributing brochures and opening service counters. b. Preparation of cash waqf fund management facilities, namely preparation of places for depositing waqf funds from wakif (Shari'ah Financial Institutions - Cash Waqf Recipients) involving branch offices of sharia banks in Bontang City and preparation of money waqf nadzir institutions as managers (managers) ) waqf funds such as recruiting Islamic microfinance institutions (BMT), educational and social foundations in Bontang City to be registered and obtain operating permits from the central BWI. c. Data collection and screening of cash waqf waqif candidates from congregations of mosques and mushalla, employees and directors of companies, employees and officials of government offices, customers and employees of Islamic financial institutions and the general public who can be netted through service counters. d. Collection of Waqf Funds from wakifs can be done through waqf savings books, salary deductions, collecting additional fees and picking up waqf funds to the wakif's homes. It also shows that there are several potentials for safe and mutually beneficial waqf fund business investment management, namely a. Investment of waqf funds in branch offices of Islamic banks in the city of Bontang. b. Investments in the real sector with greater profits, such as the fisheries and maritime sectors, transportation, tourism, property and hotels, agriculture and plantations as well as investment in equity in business productivity areas of places of worship and education. c. Investment in capital participation in the children of the three large companies in Bontang City, namely PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG and PT. Indominco Mandiri.

**Keywords:** Fundraising, Investment, Cash Waqf

### Pendahuluan

Permasalahan wakaf yang kompleks terutama wakaf tanah menyebabkan perwakafan di Indonesia mengalami stagnan dalam pengembangan aset, terutama permasalahan legelitas dan sertifikasi tanah wakaf yang menyebabkan aset wakaf terus berkurang, sementara penambahan aset wakaf tanah semakin sulit karena semakin melambungnya harga tanah serta semakin menurunnya gairah masyarakat dalam mewakafkan hartanya. Pengelolaan aset wakaf tanah ini cenderung tidak produktif secara ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk masjid, makam dan madrasah. Hal ini memerlukan solusi dan aset wakaf alternatif untuk pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan cepat pertumbuhannya, salah satu alternatifnya adalah pengembangan aset wakaf uang. Wakaf uang merupakan wakaf dalam bentuk rupiah yang dikelola oleh Nazir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf 'alaih. Jadi dana wakaf harus diinvestasikan lebih dulu oleh Nazir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada Mauquf 'alaih (Aziz, 2017). Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjelaskan bahwa potensi wakaf uang setiap tahunnya yakni sebesar Rp 180 triliun. Sementara berdasarkan data Kementerian Agama (2018), realisasi wakaf uang sejak tahun 2011 hingga 2018, rata-rata tercatat hanya Rp 31,9 miliar setiap tahun. Artinya wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan (Kementerian Keuangan RI, 2019). Namun realisasi pengelolaan wakaf uang masih belum optimal dikarenakan minimnya sosialisasi dan literasi tentang wakaf uang wakaf uang di masyarakat. Wakaf uang merupakan solusi alternatif bagi pengembangan wakaf di Indonesia, karena dengan aset wakaf jenis ini semua lapisan masyarakat bisa terjangkau kemampuannya untuk berwakaf, dengan pecahan uang Rupiah terkecilpun masyarakat bisa berwakaf. Hal ini dapat meningkatkan hasil penggalangan dana wakaf dengan jumlah besar dan cepat, mengingat penduduk muslim di Indonesia sangat besar jumlahnya.

Wakaf uang di Indonesia telah tumbuh dan mendapatkan legislasi hukum fikih melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat tentang wakaf tunai yang ditetapkan di Jakarta 11 Mei 2002, yang menfatwakan kebolehan wakaf uang, juga mendapat dukungan dari hukum positif berupa UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan



Remerintah RI Nomor 42 tahun 2006 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. UU Nomor 41 tahun 2004 tersebut mendorong lahirnya lembaga-lembaga wakaf yang menghimpun dana wakaf dari masyarakat, seperti : Tabungan Wakaf Indonesia (TWI), Waqaf Tunai Muamalat (WAQTUMU), dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). WAQTUMU dalam periode tahun 2002-2007 berhasil mengumpulkan dana wakaf sebesar Rp 301,18 juta (Rozalinda,2015). Dalam pengembangannya, lembaga-lambang wakaf tersebut membuka kantor cabang layanan pengelolaan wakaf uang di berbagai wilayah termasuk di Kalimantan Timur. Lembaga sosial pengelola wakaf uang di Kalimantan Timur selain TWI atau Dompot dhu'afa ada juga Dana Peduli Umat (DPU) yang mempunyai kantor cabang layanan pengelolaan dana wakaf di berbagai kota dan kabupaten di wilayah Kalimantan Timur termasuk di Kota Bontang. Kota Bontang termasuk kategori kota industri yang terdapat beberapa perusahaan tambang minyak dan gas bumi dengan wilayah kota seluas 406,7 km persegi, terbagi menjadi 3 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan. Kota Bontang memiliki penduduk muslim sebanyak 166.245 jiwa atau 89,76% dari keseluruhan penduduk kota (Databoks, 2021). Penduduk mayoritas muslim berjumlah 166.245 jiwa dengan kelas ekonomi di atas rata-rata dan lingkungan industri yang produktif dapat dijadikan modal sosial religius untuk pengembangan pengelolaan wakaf uang yang efektif di Kota Bontang. Namun istilah wakaf uang belum populer dan dikenal di masyarakat Kota Bontang. Masyarakat lebih mengenal wakaf tanah untuk tempat beribadah dan pendidikan. Partisipasi masyarakat Bontang dalam berwakaf tanah mencapai seluas 241 ribu meter persegi meliputi; Bontang Utara seluas 99 ribu, Bontang Barat seluas 67 ribu dan Bontang Selatan seluas 73 ribu. Luas tersebut sebagian besar di gunakan untuk tempat ibadah yang terdiri dari 100 masjid dan 48 mushalla, sedikit digunakan untuk pendidikan sebanyak 40 lokasi dan pesantren serta lembaga sosial lainnya sebanyak 14 lokasi (Laporan DPZW Bontang 2021).

Jumlah mayoritas penduduk muslim di Kota Bontang menunjukkan potensi besar dalam penggalangan dana wakaf. Kalau setiap bulan 1 orang mampu menabung Rp 20.000 dana wakaf uang, maka setahunnya akan mencapai + Rp 39 Juta an, dalam rentang waktu 5 tahun akan mencapai Rp 195 Juta. Proses penggalangan dana wakaf ini disimpan dan disetor ke LKS-PWU yang ada di Kota Bontang seperti Bankaltimtara syari'ah, BSI, BNI Syari'ah dll melalui nomor rekening nadzir wakaf yang sudah ada. Potensi besaran nominal dana wakaf dapat ditingkatkan dalam tabungan wakaf uang per-bulannya untuk penggalangan di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Bontang dan lingkungan perusahaan terutama di lingkungan tiga perusahaan besar ( PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG dan Indominco Mandiri), baik dengan metode penarikan dana wakaf dari masing-masing individu maupun dengan metode pemotongan nominal gaji yang sudah disepakati karyawan atau pegawai. Setiap pencapaian nominal minimal satu juta Rupiah, maka dapat dibuatkan sertifikat wakaf uang secara individu maupun gabungan. Beberapa anak perusahaan dari tiga perusahaan besar tersebut berpotensi untuk media pengelolaan investasi bisnis dana wakaf di Kota Bontang sebagai tempat investasi yang aman dan saling menguntungkan sesuai ketentuan syari'ah. Potensi investasi dana wakaf yang aman, juga dapat di investasikan ke sektor keuangan terutama pada cabang bank-bank syariah yang ada dikota Bontang dengan layanan produk deposito mudharabah, wadiah maupun deposito musyarakah dan lain sebagainya karena pada sektor perbankan secara umum terdapat lembaga penjamin simpanan (LPS) sehingga modal pokok dana wakaf akan dijamin keutuhannya, karena dana pokok wakaf tidak boleh hilang, berkurang ataupun dihibahkan dan diwariskan sebelum masanya habis.

Selain sektor keuangan, dana wakaf juga bisa diinvestasikan oleh nadzir pada sektor riil yang keuntungannya lebih besar walaupun beresiko tinggi, dana wakaf bisa diinvestasikan dan dikolaborasikan menjadi penyertaan modal pada bisnis wakaf produktif non uang yang ada di lingkungan Kota Bontang, seperti sektor perikanan dan kelautan, transportasi, pariwisata, properti dan perhotelan, pertanian dan perkebunan serta investasi penyertaan modal pada usaha produktivitas area tempat ibadah dan pendidikan. Berdasarkan pemaparan realitas peluang Kota Bontang untuk dapat mengelola wakaf uang tersebut, maka perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut terkait potensi penggalangan dan investasi dana wakaf di Kota Bontang Kalimantan Timur.



## Metode Penelitian

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2015) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, mendiskripsikan, serta meningkatkan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak mampu dijelaskan, diukur maupun digambarkan lewat pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan kunjungan langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan informan Kementerian Agama dan BWI Kota Bontang, Karyawan PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim
- b. Data sekunder dari penelitian ini dikumpulkan berupa dokumen ataupun laporan tahunan yang diperlukan dalam penelitian ini dari kantor Kementerian Agama dan BWI Kota Bontang, Sekretariat PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim, sumber literatur, internet, dokumentasi dan pendukung lainnya.

### Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Kota Bontang tepatnya di kantor Kementerian Agama dan BWI Kota Bontang, Sekretariat PT. Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim Bontang Kalimantan Timur.

### Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang memiliki informasi banyak mengenai objek yang sedang diteliti. Informasi ini dapat diperoleh melalui proses wawancara. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Drs. Yarkani	Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag dan Sekretaris BWI
2.	Izzat Sholihin, S.Ag., M.Pd	Kepala Kemenag Kota Bontang
3.	Ali Musthafa, S.Ag., M.Pd	Kasubag TU Kemenag Kota Bontang
4.	Muhammad Yunus	Pelaksana Harian YAUMIL PT.Badak LNG
5.	Joni Patra	Pelaksana Harian LAZ YAUMIL PT.Badak LNG
6.	Saperi	Karyawan Pupuk Kaltim dan Pengurus Yayasan Baiturrahman
7.	Syarifah	Pegawai Marketing BTPN Syari'ah Kota Bontang

Sumber. Data diolah,2022

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan Observasi, wawancara, dan dokumentasi

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono (2015) adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, yaitu mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, disusun menjadi template untuk memilih mana yang penting dan perlu diperiksa, serta membuat kesimpulan agar data mudah dipahami. Secara umum teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Kondensasi Data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan dan Verifikasi
4. Triangulasi



## Hasil Dan Pembahasan

### Potensi Penggalangan Dana Wakaf Uang di Kota Bontang Kalimantan Timur

Kota Bontang adalah kota termasuk kategori kota industri yang terdapat beberapa perusahaan tambang minyak, gas bumi dan batu bara dengan wilayah kota seluas 406,7 km persegi. Kota Bontang memiliki penduduk muslim sebanyak 166.245 jiwa atau 89,76% dari keseluruhan penduduk kota. Mayoritas penduduk Kota Bontang yang beragama Islam mencapai 89 % dan ekonomi penduduk yang tinggi, menjadi dasar potensial dalam merintis, mengembangkan dan meningkatkan penggalangan dana wakaf uang di lingkungan Kota Bontang. Kalau setiap bulan 1 orang mampu menabung Rp 20.000 dana wakaf uang, maka setahunnya akan mencapai +- Rp 39 Juta an, dalam rentang waktu 5 tahun akan mencapai Rp 195 Juta. Berdasarkan hasil wawancara tentang potensi penggalangan dana wakaf di Kota Bontang dapat di rinci sebagai berikut:

1. **Peluang Sosialisasi dan sambutan masyarakat Bontang terhadap gerakan wakaf uang**  
 Dalam sosialisasi wakaf uang, peluang dan cara yang bisa dilakukan oleh Kemenag, BWI, pengarak dan nadzir wakaf uang di Kota Bontang, antara lain:
  - a. Potensi efektif sosialisasi wakaf uang lewat media sosial seperti instagram, facebook, website dan media sosial lainnya, karena masyarakat Bontang memiliki literasi tinggi terhadap perkembangan tehnologi digital dan internet.
  - b. Potensi efektif sosialisasi wakaf uang lewat WhatsApp Group (WAG), karena kegemaran masyarakat dan organisasi Kota Bontang terhadap WAG yang tinggi dan kegiatan chatting, posting dan sharing di WAG mendominasi kegiatan lainnya.
  - c. Potensi efektif sosialisasi wakaf uang lewat event Bulan Ramadhan, seperti ceramah lewat media massa (televisi dan radio) menjelang buka puasa, ceramah sebelum shalat tarawih dan kultum shalat lima waktu selama Bulan Ramadhan
  - d. Potensi efektif sosialisasi wakaf uang lewat penyebaran brosur dan pembukaan konter di titik pusat perbelanjaan (supermarket), perkantoran dan ATM Center.
  
2. **Sarana dan Infrastruktur Pengelolaan Wakaf Uang**  
 Potensi pembangunan dan penyiapan sarana pengelolaan dana wakaf uang di Kota Bontang dapat melibatkan lembaga-lembaga keuangan, pendidikan dan soal seperti perbankan syari'ah, yayasan, madrasah serta pesantren dan lain sebagainya dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sarana tempat penyetoran dana wakaf dari wakif, dalam UU dan peraturan disebut Lembaga Keuangan Syari'ah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dengan melibatkan kantor cabang bank- bank syari'ah yang ada di Kota Bontang seperti Bankaltimtara Syari'ah, Bank Muamalah, Bank Syari'ah Indonesia (BSI) dan BTPN syari'ah.
  - b. Lembaga nadzir wakaf uang sebagai pengelola (manager) dana wakaf sangat diperlukan, BWI Kota Bontang dapat menjaring lembaga mikro keuangan syariah (BMT), yayasan pendidikan dan sosial yang ada di Kota Bontang untuk didaftarkan dan mendapat izin operasi dari BWI pusat seperti Yayasan Pasma Al-Ikhlas, Yayasan YABIS, Yayasan Kholifatullah, Yayasan Darussalaf, Yayasan (Pendidikan) Ma'arif, Yayasan Pendidikan Muslimat NU, Yayasan Taman Firdaus dan lain lain.
  
3. **Pendataan dan Penjaringan calon wakif wakaf uang**  
 Potensi pendataan dan penjaringan calon wakif wakaf uang di Kota Bontang dapat dilakukan, antara lain:
  - a. Pendataan calon wakif dari jema'ah 100 masjid dan 48 mushalla yang ada di Kota Bontang, diawali dengan literasi dan pemahaman tentang wakaf uang dan mekanisme penyetorannya pada kegiatan majlis ta'lim, pendaftaran, pembinaan dan bimbingan pada calon wakif untuk bisa melakukan transaksi dan penyetoran dana wakaf lewat LKS-PWU.



- b. Pendataan calon wakif dari para karyawan dan direksi perusahaan –perusahaan yang ada di Kota Bontang seperti karyawan dan direksi perusahaan PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG dan Indominco Mandiri serta perusahaan lainnya.
- c. Pendataan calon wakif dari para pegawai dan pejabat kantor-kantor pemerintahan Kota Bontang, yang bisa di mulai dari kantor Kemenag dan BWI Bontang, KUA, Pengadilan Agama dan kantor pemerintahan Bontang lainnya.
- d. Pendataan calon wakif dari para nasabah dan karyawan lembaga keuangan syari'ah seperti nasabah dan karyawan bank-bank syari'ah dan BMT kota Bontang.
- e. Pendataan calon wakif dari masyarakat umum yang bisa di jaring lewat konter yang ada di titik pusat perbelanjaan (supermarket), pasar tradisional, perkantoran dan ATM Center di Kota Bontang.

4. Penyetoran Dana Wakaf dari wakif

Potensi jumlah penyetoran dana wakaf dari wakif wakaf uang di Kota Bontang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Pembuatan buku tabungan wakaf untuk setoran dari wakif jema'ah 100 masjid dan 48 mushalla yang ada di Kota Bontang, disetor kepada nadzir wakaf lewat LKS-PWU, setiap terkumpul dana wakaf minimal Rp 1 juta, maka nadzir berkerja sama dengan LKS-PWU Bontang membuat sertivikat wakaf uang untuk para wakif dari jema'ah tersebut dan melaporkan dananya kepada Menteri Agama.
- b. Pemotongan gaji para karyawan dan direksi perusahaan serta pegawai dan pejabat kantor-kantor pemerintahan Kota Bontang secara sukarela, pembuatan sertivikat wakaf uang dilakukan setelah pemotongan gaji telah sampai pada jumlah nominal minimal Rp 1 juta.
- c. Memungut biaya tambahan untuk dana wakaf dari para nasabah setiap melakukan transaksi pembiyaan oleh bank-bank syari'ah dan BMT kota Bontang.
- d. Penjemputan dana wakaf kerumah-rumah wakif dari masyarakat umum, sebagai layanan tabungan wakaf untuk dibantu menyetorkan dananya ke LKS-PWU.

Potensi Investasi Bisnis Dana Wakaf Uang di Kota Bontang Kalimantan Timur

Dana wakaf yang sudah terhimpun tidak bisa dimanfaatkan atau dibelanjakan secara langsung tetapi harus dijadikan modal terlebih dahulu yaitu sebagai modal investasi bisnis yang menguntungkan. investasi wakaf uang adalah investasi atau penyertaan modal dari dana wakaf yang terkumpul untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung (pasal 11 Per.BWI /1/2009). Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan informan menunjukkan adanya potensi pengelolaan investasi bisnis dana wakaf yang aman dan saling menguntungkan sesuai ketentuan syari'ah. Peluang untuk memulai investasi yang aman, dana wakaf uang dapat diinvestasikan ke sektor keuangan terutama pada cabang bank-bank syariah yang ada dikota Bontang seperti Bank muamalah, Bankaltimtra Syari'ah dan BSI kantor cabang kota Bontang yang menjadi Lembaga Keuangan Syari'ah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), dengan layanan produk deposito mudharabah, wadiah maupun deposito musyarakah karena pada sektor perbankan secara umum terdapat lembaga penjamin simpanan (LPS) sehingga modal pokok dana wakaf akan dijamin keutuhannya, karena dana pokok wakaf tidak boleh hilang, berkurang ataupun dihibahkan dan wariskan sebelum masanya habis. Selain sektor keuangan, dana wakaf juga berpeluang untuk diinvestasikan pada sektor riil yang keuntungannya lebih besar walaupun beresiko tinggi, dana wakaf bisa diinvestasikan dan dikolaborasikan menjadi penyertaan modal pada bisnis wakaf produktif non uang yang ada di lingkungan Kota Bontang, seperti wakaf sektor perikanan dan kelautan, transportasi, pariwisata, properti dan perhotelan, pertanian dan perkebunan serta investasi penyertaan modal pada usaha produktivitas area tempat ibadah dan pendidikan. Terdapat pula potensi investasi yang bisa lebih menguntungkan dan terjaminnya modal pokok dana wakaf, yaitu investasi penyertaan modal pada anak anak ketiga perusahaan besar yang ada di Kota Bontang yaitu anak PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG dan PT. Indominco Mandiri.



## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Bontang Kaltim, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai potensi penggalangan dan investasi dana wakaf di Kota Bontang Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa potensi tahapan dan proses dalam penggalangan dana wakaf di Kota Bontang yaitu a. Dapat dilakukan sosialisasi wakaf uang terhadap masyarakat Bontang, melalui berbagai media sosial, WhatsApp Group (WAG), event Bulan Ramadhan, dan penyebaran brosur serta pembukaan konter layanan. b. Penyiapan sarana pengelolaan dana wakaf uang yaitu penyiapan tempat penyetoran dana wakaf dari wakif (Lembaga Keuangan Syari'ah - Penerima Wakaf Uang) dengan melibatkan kantor cabang bank- bank syari'ah yang ada di Kota Bontang dan penyiapan lembaga nadzir wakaf uang sebagai pengelola (manager) dana wakaf seperti menjaring lembaga mikro keuangan syariah (BMT), yayasan pendidikan dan sosial yang ada di Kota Bontang untuk didaftarkan dan mendapat izin operasi dari BWI pusat. c. Pendataan dan penjaringan calon wakif wakaf uang dari jema'ah masjid dan mushalla, karyawan dan direksi perusahaan, pegawai dan pejabat kantor pemerintahan, nasabah dan karyawan lembaga keuangan syari'ah serta masyarakat umum yang bisa di jaring lewat konter layanan. d. Penghimpun Dana Wakaf dari wakif bisa dilakukan melalui buku tabungan wakaf, pemotongan gaji, memungut biaya tambahan dan penjemputan dana wakaf ke-rumah-rumah wakif.
2. Terdapat beberapa potensi pengelolaan investasi bisnis dana wakaf yang aman dan saling menguntungkan yaitu a. Investasi dana wakaf pada kantor cabang bank-bank syariah yang ada dikota Bontang. b. Investasi pada sektor riil yang keuntungannya lebih besar seperti sektor perikanan dan kelautan, transportasi, pariwisata, properti dan perhotelan, pertanian dan perkebunan serta investasi penyertaan modal pada usaha produktivitas area tempat ibadah dan pendidikan. c. Investasi penyertaan modal pada anak anak ketiga perusahaan besar yang ada di Kota Bontang yaitu anak PT. Pupuk Kaltim, PT. Badak LNG dan PT. Indominco Mandiri.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018). Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. ZISWAF.' Jurnal Zakat dan Wakaf, 4(I), 87.
- Aziz, M. (2017). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 7(2), 188-208. <https://doi.org/10.30736/jes.v1i2.15>
- Badan Wakaf Indonesia, (2015), Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Direktorat pemberdayaan Wakaf dan Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, Jakarta.
- Departemen Agama. (2007). Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang lakan(hal. 67). Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Djunaidi, A mad & Al-Ashar, Tobieb, (2006), Menuju Era Wakaf Produktif Upaya Progresif Kesejahteraan Umat, Mitra Abadi Press, Jakarta.
- Dompot Dhuafa Republika. (2019). Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa Republika. <http://dompetdhuafa.org/>
- Fanani, Muhyar, (2011), "Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat", makalah disampaikan dalam udiurn General "Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Umat", Fak.Syariah, IAIN Surakarta, Kamis, 29 September 2011.
- Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). Fenomena Wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia.
- Firdaus, D. A. (2011). Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



- Ibrahim, Haslindar; Nor, Eliza & Muhammad, Jorah, (2013a), Cash Waqf and Its Development In the Northern Region of Malaysia, Paper presented at 4<sup>st</sup> international conference on business and economic research (4 September 2013) proceeding 04 - 05 March 2013, golden flower hotel, Bandung.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). Kajian Pengembangan Wakaf Uang Dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. Ringkasan Eksekutif 5.
- Khademolhoseini, Majid, (2008) Cash-Waqf A New Financial Instrument For Financing Issues: An Analysis Of Structure And Islamic Justification Of Its Commercialization” BSs in Finance, Imam Sadiq University.
- Mannan, Muhammad Abdul, (2001), Sertifikat Wakaf Tunai- Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, Terj. Jakarta : Penerbit CIBER & PKTTI-UI.
- Mohsin, Magda Ismail Abdel, (2008), Cash waqf: A New Financial Product Model Aspects of Syariah Principles on Its Commercialization, Paper presented at Islamic Banking, Accounting and Finance Conference (iBAF 2008 ), organized by Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, 28-29 July 2008 at the Legend Hotel Kuala Lumpur.
- Napsiyah, I. (2019). Dampak Penerapan Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana
- Nasution, Mustafa Edwin & Hasanah, Uswatun, (2006), Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan tantangan dalam mewujudkan Kesejahteraan umat, Prodi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, Jakarta 2006.
- Qahaf, Mundzir, (2004), Al-waqf al-Islami, ta awwaruhu, id ratuhu, tanmiyyatuhu, penerjemah; Muhyiddin & Abdurrahman Kasdi, KHALIFA, Jakarta.
- Siregar, Mulya, (2011), Peranan Perbankan Syariah dalam Implementasi Wakaf Uang, Al-Awqaf, Jurnal wakaf dan Ekonomi Islam, Badan Wakaf Indonesia (BWI) 4 (4) : 49-59.
- Sugiyono, (2015) Metode Penelitian Bisnis (A. Nuryanto ( ED.)). CV Alfabeta
- Zakat( Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada ). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Bisnis (A. Nuryanto (ed.)). CV Alfabeta.
- Wildah, A. (2020). Strategi penghimpunan dan pendayagunaan dana wakaf uang pada dompet dhuafa riau tesis. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Yasin Yusuf, R. (2018). Strategi Fundraising di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah. UIN Walisongo Semarang.